



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
ASTANA**

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK REPUBLIK KAZAKHSTAN MERANGKAP REPUBLIK TAJIKISTAN**

**NOMOR : SK. 005/ASTANA/V/2017**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU  
PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ASTANA**

**KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA,**

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan diberlakukannya pembayaran semua jenis dan tarif PNBP pada KBRI Astana melalui bank yang telah ditentukan, dan disamping itu juga telah disesuaikan dengan kurs referensi Bank Indonesia tanggal 23 Mei 2017, maka perlu diadakan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944).

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK KAZAKHSTAN MERANGKAP REPUBLIK TAJIKISTAN TENTANG PENYESUAIAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ASTANA
- PERTAMA** : Surat Keputusan Kepala Perwakilan Nomor: SK.001/ASTANA/II/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Menetapkan tarif PNBP berdasarkan nilai kurs referensi Bank Indonesia tanggal 23 Mei 2017 dengan nilai 1(satu) dolar Amerika Serikat (USD) setara dengan Rp.13.296,00 sebagai dasar pembayaran. Dengan catatan, apabila terdapat nilai pecahan sebesar 0,01-0,49 akan dibulatkan ke bawah, dan 0,5-0,99 akan dibulatkan ke atas.
- KETIGA** : Memberlakukan dan menetapkan Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini, dan dibayarkan melalui:
- Name of bank : JSC «Altyn Bank»  
Payment made to : the Embassy of the Republic of Indonesia  
TRN : 620500007665  
BIN : 110250008920
- Account No. : KZ059490002023463031  
Swift : ATYNKZKA
- KEEMPAT** : Petugas Penerima berkewajiban untuk menyetorkan PNBP dimaksud pada setiap hari kerja kepada Bendaharawan KBRI Astana sebagai penerima PNBP yang selanjutnya dikirim ke rekening Menteri Keuangan.
- KELIMA** : Menginstruksikan agar ketentuan tarif atas jenis PNBP sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, dapat ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah dilihat oleh umum.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Astana  
Pada tanggal 23 Mei 2017

Kepala Perwakilan RI,



**Rahmat Pramono**  
Duta Besar LBBP RI


**PENYESUAIAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
 YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ASTANA**

No.	JENIS PNPB	Tarif (US Dollar/\$.)
<b>I.</b>	<b>DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA</b>	
<b>A.</b>	<b>Pembuatan Paspor Baru/Perpanjangan Paspor/Surat Perjalanan/Fasilitas Keimigrasian</b>	
1.	Paspor Biasa 48 halaman untuk WNI	23,00/buku
2.	Paspor Biasa 24 halaman untuk WNI	8,00/buku
3.	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI	4,00/buku
4.	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang selesai melaksanakan hukuman atau yang akan dideportasi	0,00
5.	Fasilitas Keimigrasian (affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda Non-Elektronik	11,00/buku
<b>B.</b>	<b>Penggantian Paspor karena hilang</b>	
1.	Paspor Biasa 48 halaman Pengganti yang hilang yang masih berlaku	45,00/buku
2.	Paspor Biasa 24 halaman Pengganti yang hilang yang masih berlaku	15,00/buku
<b>C.</b>	<b>Penggantian Paspor karena rusak</b>	
1.	Paspor Biasa 48 halaman Pengganti yang rusak yang masih berlaku	23,00/buku
2.	Paspor Biasa 24 halaman Pengganti yang rusak yang masih berlaku	8,00/buku
<b>D.</b>	<b>Penggantian Paspor yang hilang/rusak karena bencana alam dan awak kapal tenggelam</b>	
1.	Paspor Biasa 48 halaman Pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	23,00/buku
2.	Paspor Biasa 24 halaman Pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	8,00/buku
<b>II.</b>	<b>VISA</b>	
1.	Visa Kunjungan Sekali Perjalanan	50,00/orang
2.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun	110,00/orang
3.	Visa Tinggal Terbatas:	
a.	Paling lama 6(enam) bulan	55,00/orang
b.	1 (satu) tahun	105,00/orang
c.	2 (dua) tahun	180,00/orang
4.	Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan RI	7,00/orang
5.	Visa Diplomatik	0,00/orang
6.	Visa Dinas	0,00/orang
<b>III.</b>	<b>LEGALISASI</b>	
1.	Biaya legalisasi Dokumen atau salinan dokumen yang diterbitkan/ telah dilegalisasi oleh instansi Pemerintah RI	00,00
2.	Legalisasi Terjemahan Dokumen RI	00,00
3.	Pengesahan tanda tangan atau legalisasi salinan dokumen yang diterbitkan negara asing:	00,00
a.	Dokumen Bisnis	125/dokumen
b.	Dokumen Non Bisnis	25/dokumen

<b>IV. SURAT KETERANGAN</b>		
1.	Biaya Surat Keterangan (kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, membawa jenazah,kepindahan) dan Lapor Diri	00,00
2.	Biaya Surat Keterangan Pengganti SIM Indonesia	20,00/surat
3.	Biaya Surat Keterangan Jalan	20,00/surat
4.	Biaya Buku Pengenalan Diri WNI (ID Book)	20,00/buku
5.	Surat Keterangan Usaha/Bisnis	125,00/surat
<b>V. KEWARGANEGARAAN</b>		
1.	Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan	188,00 /permohonan
2.	Permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran.	75,00 /permohonan
3.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran	75,00 /permohonan
4.	Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan untuk kepentingan negara	188,00 /permohonan
5.	Permohonan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda	75,00 /permohonan
6.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih Kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda	75,00 /permohonan
7.	Permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia	56,00 /permohonan
8.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia	75,00 /permohonan
9.	Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	38,00 /permohonan

Ditetapkan di : Astana  
Pada tanggal : 23 Mei 2017

Kepala Perwakilan RI,

  
**Rahmat Pramono**  
Duta Besar LBBP RI